

**Tinjauan yuridis tentang pengikatan jaminan deposito berjangka pada
PT. Bank BPD Jateng cabang koordinator Surakarta**

Suci Rahmi

E.0002241

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan (Penjelasan Umum Undang-Undang No.10 Tahun 1998).

Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Salah satu cara yang dilakukan pelaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya adalah dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit, baik melalui bank umum pemerintah maupun melalui bank umum swasta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan pemberian kredit senantiasa mendasarkan

pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum bank memberikan persetujuan atas kredit yang diminta, perlu dilakukan penilaian cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur, setelah memperoleh keyakinan tersebut pihak bank dengan debitur mengadakan kesepakatan tertulis yaitu perjanjian kredit.

Keharusan adanya perjanjian kredit tertuang di dalam Undang-Undang Perbankan pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit (memberi pinjaman) sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas pengembalian dari debitur (nasabah) beserta bunganya. Demikian juga dengan debitur, mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan bersama dan berhak atas prestasi yaitu berupa pinjaman dari bank beserta fasilitas-fasilitas lain sesuai perjanjian.

Langkah yang tidak kalah pentingnya yang menunjang kreditur dalam memperoleh kepastian pengembalian atau pelunasan hutangnya, perlu ditetapkan suatu jaminan sebagai syarat permohonan kredit. Agunan atau jaminan sebagai salah satu unsur yang dinilai dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan bila menyangkut tanah hukum agraria mengatur secara khusus (Indrawati Soewarso, 2002:3). Penyediaan jaminan sebagai syarat pemberian kredit ini dimaksudkan apabila debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya ataupun debitur sengaja tidak menepati batas waktu pengembalian hutang (wanprestasi), maka dalam hal ini jaminan dapat dijual di muka umum dan hasil dari penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya kepada pihak kreditur.

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial harus dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Dalam praktek, mungkin dengan tujuan untuk mempersingkat proses dan mempercepat realisasi kreditnya, pengikatan agunan ini kadang kurang mendapat perhatian cukup dari para praktisi. Akibatnya sering terjadi pengikatan yang secara yuridis tidak atau kurang berarti. Hal ini mungkin terjadi karena beragamnya cara pengikatan jaminan sejalan dengan beragamnya jenis barang yang dapat dijamin, yang masing-masing memiliki alas hukum yang berbeda-beda (Indrawati Soewarso,2002:5).

Terlepas dari masalah jaminan yang diterima bank baik untuk jaminan pokok atau jaminan tambahan, bank menerima jaminan berupa :

- a. Jaminan perorangan yaitu *borgtocht* atau penanggungan utang yang diwujudkan dalam :
 1. *personal guaranty* atau jaminan perorangan.
 2. *corporate guaranty* seperti *surety bond* yaitu jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau jaminan perusahaan lainnya.
- b. Jaminan kebendaan dapat diwujudkan dalam :
 1. gadai, fidusia yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak.
 2. hipotik dan hak tanggungan yaitu jaminan kebendaan atas tanah atau barang tidak bergerak.

Sejak dikeluarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan tentang hipotik dan *credietverband* sebagai jaminan terhadap tanah. Menyatakan hak tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah, sedangkan gadai dan fidusia merupakan lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas harta bukan tanah, seperti barang inventaris, saham, obligasi dan piutang (Elsi Kartika & Advendi Simangunsong, 2005:18).

Obyek jaminan tambahan tidak hanya terdiri dari benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga dapat terdiri dari benda-benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Salah satu contoh benda bergerak yang tidak berwujud adalah deposito. Deposito menurut undang-undang termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud karena dianggap sebagai surat yang berharga (Pasal 511 KUH Perdata). Deposito ini dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan dialihkan. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 7 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

Dalam praktek, deposito ini dapat dibedakan menjadi deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sertifikat deposito menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Angka 8 adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Pengertian deposito berjangka tidak ditegaskan secara *eksplisit* di dalam Undang-Undang Perbankan hanya secara *implisit* disimpulkan dalam pengertian deposito. Perbedaan yang paling *signifikan* dari kedua jenis deposito ini adalah bahwa deposito berjangka ini tidak dapat dialihkan dan diperjualbelikan serta bunganya dibayar dibelakang sedangkan sertifikat deposito dapat dialihkan dan diperjualbelikan serta bunganya dibayar dimuka (Malayu S.P Hasibuan, 2002:81). Dalam penulisan hukum (skripsi) ini obyek penelitian penulis yaitu pada deposito berjangka.

Deposito berjangka sebagai benda bergerak tidak berwujud bentuk pengikatan jaminannya biasanya dilakukan dengan cara gadai karena menurut H.M.N. Purwosucipto, deposito berjangka adalah piutang atas nama deposan kepada penerbit deposito dalam hal ini adalah bank yang pengambilannya terikat pada suatu jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperjualbelikan. Semua benda bergerak pada dasarnya bisa digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yaitu surat-surat piutang *aan toonder* (kepada pembawa), *aan order* (atas tunjuk) dan *op naam*

(atas nama) (Elsi Kartika & Advendi Simangunsong, 2005:15). Penyerahan atas benda bergerak tidak berwujud berupa piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan piutang tersebut telah dipindahkan atau dialihkan kepada seseorang namun, dalam praktek timbul lembaga *cessie* sebagai jaminan. Bank meminta supaya tagihan debitornya dialihkan kepada bank hanya sebagai jaminan. Jadi, tidak ada maksud untuk mengalihkan hak milik atas piutang tersebut, setelah hutang lunas maka secara otomatis kepemilikan kembali kepada debitor (Suharnoko & Endah Hartati, 2005:126).

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melihat belum adanya kepastian hukum mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka dan di dalam dunia perbankan juga masih terdapat perbedaan mengenai cara pengikatan jaminan deposito berjangka. Ketidakpastian dalam hal pengikatan jaminan deposito berjangka membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka sehingga penulis dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) ini memilih judul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGIKATAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK BPD JATENG CABANG KOORDINATOR SURAKARTA**

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan dilakukannya penjaminan dalam pemberian kredit dengan menggunakan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta dan bagaimanakah proses pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta ?

2. Apakah bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta ?
3. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui pertimbangan dilakukannya penjaminan dalam pemberian kredit dengan menggunakan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta serta untuk mengetahui proses pengikatan jaminan deposito berjangka.
- b) Untuk mengetahui bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.
- c) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sebagai sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b) Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka.
- c) Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan pengikatan jaminan deposito berjangka.
 - b) Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
- a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti
 - b) Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pengikatan jaminan deposito berjangka.
 - c) Memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya tentang bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka .

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986:3)

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “ jalan ke”, namun demikian, menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto,1993:5) metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Metode penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diajukan, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50), sedangkan dilihat dari tujuan penelitian hukum itu sendiri, penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Bambang Sunggono, 2003:42-44). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis maksudnya hukum tidak lagi dikonsepsikan secara *filosofis-moralistis* sebagai *ius constituendum (law as what ought to be)* dan tidak pula secara *positivis* sebagai *ius constitutum (law what it is in the book)*, tetapi secara

empiris sebagai *ius operatum (law as what it is in society)* (Abdul Kadir Muhammad, 2004:36-37).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank BPD JATENG Cabang Koordinator Surakarta Jalan Slamet Riyadi No. 20 Solo.

3. Jenis Data

Dalam suatu penelitian dapat dibedakan antara data yang dipilih langsung, masyarakat dan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto jenis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*) kemudian yang kedua dinamakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto,1986:11) yaitu pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literature yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya adalah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan, naskah kontrak, dokumen hukum, dan arsip hukum.

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiery law material*), sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.
(Abdulkadir Muhammad, 2004: 67).

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data diambil dari :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini data diperoleh melalui PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang langsung memberikan keterangan pendukung bagi sumber data primer yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Ditempuh dengan cara :

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dari obyek penelitian melalui pengamatan, dicatat secara teliti kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan

obyek yang diteliti pada saat penelitian di bulan Mei pada PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung pada narasumber. Dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Sutrisno Hadi, 2000 : 193).

b. Studi Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku-buku, makalah maupun media massa. Dalam studi kepustakaan penulis memperoleh data dengan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah, dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengolah data sedemikian rupa. Maksudnya penulis mengumpulkan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data/info yang khusus merupakan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk selanjutnya disajikan dan kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara material atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan/verifikasi (*Content Analysis*). Sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif.

Sesuai dengan jenis/data penelitian yang deskriptif maka yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mengkuifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Model analisis ini memerlukan 3 komponen yaitu

reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan sistem siklus. Dalam bentuk ini, peneliti bergerak diantara tiga komponen tadi, dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti mengadakan penarikan kesimpulan dengan memverifikasikan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data (H.B. Sutopo, 1998: 40).

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Jadi Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

b) Sajian Data


Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan dibuat secara longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali. Setelah data terkumpul, maka komponen tersebut berinteraksi, dan bila kesimpulan dirasa kurang kuat maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali di lapangan. (H. B. Sutopo, 2002: 91-93).

Adapun model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar I: Model analisis interaktif
(H.B. Sutopo, 2002: 96).

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum, sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas. Adapun susunan sistematika penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang pengikatan jaminan deposito berjangka dimana pengikatan jaminan deposito berjangka ini belum ada kepastian mengenai lembaga jaminan yang mengatur jaminan deposito berjangka sehingga masih menjadi polemik di bidang perbankan terutama pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Pembatasan masalah yang dipakai penulis agar penelitian lebih terfokus pada masalah-masalah tertentu saja, perumusan masalah mengacu pada pembatasan masalah yaitu apakah yang menjadi pertimbangan dilakukannya penjaminan dalam pemberian kredit dengan menggunakan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta, bagaimana proses pengikatan jaminan deposito berjangka, bagaimana bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta serta apakah hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam dan selama penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kelanjutan dari tujuan penelitian dimana setelah selesainya penelitian dapat menyumbangkan hasil kepada pihak-pihak

terkait, metode penelitian dimana dikemukakan, mengenai jenis penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif yang bersifat normatif dengan pendekatan sosiologis, lokasi penelitian yaitu di PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, teknik pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan yang ditempuh dengan cara observasi dan wawancara maupun studi kepustakaan, teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif melalui model interaktif sistematika penulisan hukum (skripsi) yang mengemukakan secara sistematis tentang apa yang terdapat dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teoritis dari permasalahan yang diteliti yang terbagi menjadi 6 bab, yaitu: Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang bank yaitu mengenai pengertian bank baik menurut Undang-Undang Perbankan, tentang jenis-jenis bank yang meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat lalu tentang asas dan fungsi bank, kegiatan usaha bank dan sumber-sumber dana bank. Sub bab kedua tinjauan umum tentang perjanjian yaitu mengenai pengertian perjanjian menurut KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian. Sub bab ketiga tinjauan umum tentang kredit yaitu pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan serta fungsi dan tujuan kredit, jenis-jenis kredit dan jaminan kredit. Sub bab keempat tinjauan umum tentang perjanjian kredit yaitu mengenai pengertian dan fungsi perjanjian kredit, dasar hukumnya dan perjanjian kredit bukan

perjanjian baku, Sub bab kelima tinjauan umum tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, prinsip hukum jaminan, jenis-jenis jaminan yang dibedakan dari sumbernya yaitu undang-undang dan perjanjian, dari obyeknya yaitu benda dan perseorangan, sistem hukum jaminan, pengikatan jaminan, dan cara penyerahan benda bergerak tidak berwujud. Sub keenam tinjauan umum tentang deposito yaitu pengertian deposito, deposito sebagai surat berharga dan surat yang berharga, deposito sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, dan cara penyerahan deposito berjangka serta sertifikat deposito.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pertimbangan penjaminan dengan menggunakan deposito berjangka, proses pengikatan jaminan, bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka seerta hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan deposito berjangka.

BAB IV : Penutup

Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bank

a) Pengertian Bank

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Undang-Undang Perbankan pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan kedua pengertian diatas bank dapat berfungsi sebagai “*Financial Intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut pendapat para ahli adalah:

(1) Malayu S. P. Hasibuan

Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan ekonomi. (Malayu S. P Hasibuan, 2002: 1)

(2) Prof. G. M. Verryn Stuart

Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money (Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik) (Malayu S. P Hasibuan, 2002: 1-2).

(3) A. Abdurrahman

Istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk tempat-tempat berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan. (Munir Fuady, 2003: 13).

b) Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Hermansyah, 2005: 20).

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat juga terdapat Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan bank-bank milik pemerintah daerah yang didirikan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka BPD diwajibkan pula untuk menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah. Penyesuaian bentuk hukum BPD menjadi perusahaan daerah dilakukan dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat I masing-masing. Kini di setiap propinsi di Indonesia telah berdiri BPD. Sebagai tindak lanjut penyesuaian bentuk hukum BPD, lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.(Rachmadi Usman, 2003:35)

c) Asas dan Fungsi Perbankan

Mengenai asas, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain itu terdapat asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) yang menyatakan bahwa bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya, asas kerahasiaan (*Confidential Principle*) yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan, dan asas kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang menyatakan bahwa bank dalam

menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Rachmadi Usman, 2003:16-18).

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam ekonomi modern, bank dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan yang amat penting dalam proses transfer dana yang diperlukan oleh unit-unit produksi dalam sektor-sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat untuk ekspansi.

Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Secara umum, fungsi bank adalah:

- (1) Fungsi mobilisasi, yaitu: menghimpun dana kecil-kecil dan tersebar dan menyalurkannya ke dalam investasi yang lebih besar.
- (2) Fungsi likuiditas, yaitu: mempunyai kemampuan untuk memelihara likuiditas alat-alat finansial dan menjamin agar alat-alat tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Pencairan dana dapat dicairkan dengan segera tanpa menunggu alat-alat tersebut jatuh tempo.
- (3) Fungsi penyatuan maturity, yaitu: mampu menyediakan dana setiap saat, tanpa terikat pada jatuh temponya portofolio alat-alat finansial.

d) Kegiatan Usaha Bank

(1) Kegiatan Bank Umum

Kegiatan Bank Umum di dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan utang baik surat pengakuan utang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 100 sampai 229 adalah yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), yaitu promes dan wesel. Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.
- c) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas surat-surat wesel, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, syarat pengakuan utang, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- d) Memindahkan uang, meminjamkan dana dan menerima pembayaran.
- e) Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan lainnya.

(2) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat di dalam Pasal 13 Undang Perbankan yang telah diubah meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, atau yang dipersamakan dengan itu.
 - b) Memberikan kredit.
 - c) Menyediakan pembiayaan dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lain.
- e) Sumber-Sumber Dana Bank
- (1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri:
 - a) Setoran modal dari pemegang saham
 - b) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.
 - c) Laba yang belum dibagi
 - (2) Dana yang berasal dari masyarakat luas:
 - a) Simpanan Giro
 - b) Simpanan Tabungan
 - c) Simpanan Deposito
 - (3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya:
 - a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
 - b) Pinjaman antar bank dan pinjaman dari bank luar negeri.
 - c) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- (Kasmir, 2002 : 62-64)

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut R.Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa perjanjian ini, menimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan antara perikatan dan perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber lainnya yaitu undang-undang (Subekti,1987:1).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Para sarjana umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, hal ini bisa diketahui dari perumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dan dikatakan terlalu luas karena dengan dipergunakannya perkataan “Perbuatan” yang mencakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (R.Setiawan, 1987:49).

Sehubungan dengan hal diatas maka menurut R.Setiawan perlu diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yaitu bahwa kata perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum) dan menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga perumusannya menjadi

perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R.Setiawan,1987:50).

b) Syarat sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Jika syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (Subekti, 1979:20).

(1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Menurut R.Subekti, sepakat atau juga dinamakan perizinan mengandung arti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus tepat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Pokok perjanjian itu adalah berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga

dikehendaki pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dari kata sepakat ini timbul asas *konsensualisme* yaitu perjanjian itu terjadi pada detik saat konsensus itu dilahirkan.

(2) Cakap Untuk Membuat Suatu perjanjian

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

(Pasal 1329 KUH Perdata s.d. Pasal 1331 KUH Perdata)

(3) Suatu Hal Tertentu

Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada dikemudian hari (Pasal 1332 s.d. Pasal 1335 KUH Perdata).

(4) Suatu Sebab yang Halal

Suatu perjanjian baru dianggap sah apabila isinya dibenarkan. Artinya apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum . (Pasal 1337 KUH Perdata)

c) Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian:

(1) Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur maupun

belum diatur dalam undang-undang asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(2) Asas Konsensualisme (Kesepakatan Para Pihak)

Bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan formalitas.

(3) Asas Kepribadian

Bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam Pasal 1318 KUH Perdata. (Elsi Kartika & Advendi, 2005: 27 & 29)

(4) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi janjinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Berdasarkan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu sendiri mempunyai kekuatan mengikat seperti suatu undang-undang bagi keduanya.

(5) Asas Persamaan Hukum

Asas yang menempatkan para pihak mendapatkan derajat yang sama didalam hukum sehingga tidak dibedakan.

(6) Asas Keseimbangan

Bahwa diantara kedua belah pihak yang berjanji mempunyai kekuatan untuk menerima prestasi dan melaksanakan prestasi, sehingga mempunyai kekuatan yang imbang dalam hak dan kewajiban.

(7) Asas Kepastian Hukum

Asas yang meletakkan kepastian hukum pada saat momentum perjanjian.

(8) Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian terkandung asas kekuatan mengikat. Artinya perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya seperti undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidalakah semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.

(Mariam Darus Badruzaman,1993 :109)

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a) Pengertian Umum Kredit

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapatkan kepercayaan dari bank. Pengertian kredit dari sudut ekonomi adalah penyediaan uang atau tagihan, seperti pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dengan bank sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap

nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar lunas).

Dalam praktek banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamanya dengan berbagai alasan, sehingga dalam rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktunya dan disertai dengan kewajiban yang lain seperti bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur kredit, yaitu:

- 1) Kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu;
- 2) Waktu; yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya yang terlebih dahulu telah disepakati bersama;
- 3) Prestasi; yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi atau kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;
- 4) Resiko; yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. (Rachmadi Usman, 2003:238)

b) Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Malayu S P Hasibuan fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat :

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- 2) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
Pihak-pihak yang usahanya terhambat karena kekurangan modal dapat meningkatkan usahanya bahkan dapat mendirikan proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi pengangguran dan selanjutnya pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang.
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran dengan menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro dan lainnya yang sejenis;
- 4) Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
Para pemilik uang/modal baik secara langsung atau melalui penyimpanan dana di bank, dapat meminjamkan uangnya kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

Tujuan penyaluran kredit menurut Malayu S P Hasibuan antara lain adalah untuk :

- (1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit;
- (2) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada;
- (3) Melaksanakan kegiatan operasional bank;
- (4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat;
- (5) Memperlancar lalu lintas pembayaran, dan lain-lain.

(Malayu S P Hasibuan, 2002 : 88)

c) Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- (1) Dilihat dari segi kegunaan
 - a) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya.

(2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b) Kredit Konsumtif

kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

(3) Dilihat dari segi jangka waktu

a) Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama satu tahun.

b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu jangka waktunya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya untuk perkebunan kelapa awit, karet atau manufaktur.

(4) Dilihat dari segi jaminan

a) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

(Kasmir,2002 : 99-102)

d) Jaminan Kredit

Berdasarkan jenis-jenis kredit diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutup kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

(1) Dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti; tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan lainnya.

b) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti; sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

c) Jaminan orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang meanggung resikonya.

(2) Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid dan professional*. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

(Kasmir, 2002:102-104)

4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a) Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Subekti adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1754 s.d 1769 (Subekti,1982 :3).

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam (Mariam Darus Badruzaman, 1983: 11). Hal yang senada diungkapkan oleh Djuhaendah Hasan yang menyatakan perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan bab XIII buku III KUH Perdata, antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam terdapat perbedaan. Perbedaan itu adalah :

- (1) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan. Dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan terima sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.
- (2) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan (Pasal 1 Ayat (11)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998) dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam dapat oleh individu.

(3) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari buku III dan bab XIII buku III KUH Perdata. Bagi perjanjian kredit berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum KUH Perdata, UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi terutama bidang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

(4) Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.

(Djuhaendah Hasan, 1996:174)

b) Fungsi Perjanjian Kredit

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana (1993: 241-242). Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

(1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

(2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan

debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

c) Dasar Hukum Perjanjian Kredit :

Menurut Munir Fuady (2003: 7-13) dasar hukum perjanjian kredit adalah :

(1) Perjanjian di antara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Demikianlah maka dengan ketentuan ini berlaku sahlah setiap perjanjian yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan Undang-Undang.

Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

(2) Undang-Undang sebagai dasar hukum

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank, ditegaskan juga oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai salah satu jenis usaha bank. Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang perbankan, khususnya mengenai Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

(3) Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

a) Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia

Keputusan Direksi Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan sebagainya.

b) Peraturan perundang-undangan lainnya

Keppres, Peraturan atau Surat Keputusan Pejabat Tertentu, dan sebagainya.

d) Perjanjian Kredit Bank Bukan Perjanjian Baku

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan banko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau baku.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa perjanjian (standar) kredit terdiri dua bagian, yaitu ” perjanjian induk” (*hoofcontract, mantelcontract*) dan perjanjian “tambahan” (*hulpcontract, algemene voorwarden*). Perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk (Mariam Darus Badruzaman, 1983:35-36).

Menurut Johannes Ibrahim perjanjian kredit bank tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian baku, dengan pertimbangan bahwa:

- (1) Dalam praktek sebelum nasabah debitur menandatangani perjanjian kredit, bank menyerahkan terlebih dahulu surat penawaran (*offering Letter*) atau fasilitas pinjaman atau kredit yang telah disetujuinya. Surat penawaran dimaksudkan sebagai suatu pendahuluan untuk dasar perundingan yang menyebutkan secara ringkas besar dan jenis fasilitas yang akan diberikan, bunga, jaminan yang disyaratkan, provisi, dan syarat lain yang dianggap penting.
- (2) Surat penawaran tersebut dapat diterima, ditolak atau terdapat perubahan-perubahan disesuaikan dengan kehendak calon

debitur. Disini masih dimungkinkan untuk melakukan negosiasi antara bank dan calon debitur;

- (3) Dalam hal mempertimbangkan surat penawaran dan persyaratan yang tercantum didalamnya; bila debitur tidak berkeberatan lagi, berarti telah menyatakan menerima penggunaan format perjanjian yang ditawarkan bank;
- (4) Subjek dan Objek dari perjanjian kredit bank, selalu berbeda satu dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur, sehingga perjanjian kredit bank tidak mungkin memiliki suatu pola yang sama walaupun terdapat kesamaan satu dan lainnya.
- (5) Perjanjian kredit bank dan perumusan kalusula-klausula didalamnya sangat tergantung dari kebutuhan calon debitur secara pribadi dan bank harus dapat mengantisipasinya dengan cepat. Debitur dan bank merupakan mitra untuk mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak dan tiada satupun yang dirugikan. Sepatutnya perumusan klausula perjanjian kredit dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak dan perundang-undangan membatasi sebagai kaidah hukum yang bersifat mengatur (*aanvullend, optional*) saja .

(Johannes Ibrahim, 2004:115-116)

5. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a) Pengertian Jaminan

Dalam KUH Perdata tidak terdapat suatu definisi khusus mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan, namun sebenarnya arti jaminan itu sendiri dilihat dari katanya sudah jelas artinya. Perkataan jaminan sering langsung dibaca dalam Pasal-Pasal peraturannya. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

b) Prinsip Hukum Jaminan

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengandung prinsip yang bersifat umum dari hukum jaminan, yaitu :

- (1) kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya.
- (2) kekayaan tersebut mencakup pula benda-benda yang akan diperoleh/dimiliki kemudian.
- (3) kekayaan tersebut meliputi benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Pada prinsipnya hanya pemilik yang dapat menjaminkan hartanya kepada pihak lain/kreditor untuk pinjaman yang diterimanya namun, secara hukum seorang debitor dapat juga memperoleh kredit dengan jaminan berupa harta, misalnya tanah yang bukan miliknya. Berdasarkan persetujuan pemilik tanah, debitor dapat menjaminkannya, yang dalam prakteknya menggunakan surat kuasa khusus (Indrawati Soewarso, 2002:9).

c) Jenis-Jenis Jaminan

Menurut Gunawan Wijaya & Ahmad Yani jaminan dapat dibedakan berdasarkan atas beberapa sudut pandang sebagai berikut :

(1) Berdasarkan cara terjadinya

a) Jaminan yang bersumber dari UU (Pasal 1131 KUHPerdata)

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala

kebendaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dalam hal debitor tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditor, maka kebendaan milik debitor tersebut akan dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara para kreditor, seimbang dengan besar piutang masing-masing(Pasal 1132 KUH Perdata).

b) Jaminan yang bersumber dari perjanjian

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai bagaian dari asas konsesualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *assesoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitor-kreditor. Contohnya adalah Perjanjian hipotek, perjanjian hak tanggungan, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung-menanggung (tanggung renteng) dan lain-lain.

(2) Berdasarkan objeknya

Jaminan berdasarkan objeknya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) yang berobjek benda bergerak;
- b) yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap;atau
- c) yang berobjek benda berupa tanah;

(3) Berdasarkan sifatnya;

a) Jaminan umum

Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut.

b) Jaminan khusus

Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan dalam bentuk penunjukkan atau “penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagai pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor yang dapat berupa:

- i) Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijamin tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek dan hak tanggungan (untuk benda tidak bergerak) , fidusia dan gadai(untuk benda bergerak) Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena* dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijamin tersebut.

ii) Jaminan Perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan perseorangan memiliki ciri dan akibat hukum hukum yang menimbulkan hubungan langsung pada diri perorangan atau pihak tertentu yang memberikan jaminan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak penjaminan tertentu tersebut. Ini berarti bahwa dalam jaminan perorangan ini berlaku asas persamaan yaitu bahwa tidak ada beda antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Semua kreditor atas harta debitur, memiliki kedudukan yang sama.

(4) Kewenangan menguasai benda jaminannya:

a) yang menguasai benda jaminannya

Contoh untuk jaminan yang menguasai bendanya adalah gadai dan hak retensi. Bagi kreditor, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindahtangankan dan berubah nilainya.

b) tanpa menguasai benda jaminannya

Contoh untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya adalah hipotek dan *credietverband*. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap memanfaatkan benda jaminan.

Hukum jaminan ini mengalami pembaharuan, khususnya mengenai objek hukum jaminan. Sebagai akibat dipergunakannya asas pemisahan horizontal dalam UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka tanah dan bangunan

yang ada di atasnya tidak dipisahkan. Setelah ada UUPA, maka bangunan dapat dimasukkan dalam kelompok benda tidak bergerak. Selain itu sejak dikeluarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT), dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan *hipotik* dan *credietverband* sebagai jaminan terhadap tanah, serta menyatakan hak tanggungan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah (Gunawan Wijaya& Ahmad Yani, 2000:75-79).

d) Sistem Hukum Jaminan

Hukum jaminan yang objeknya terdiri dari benda adalah sub sistem dari sistem hukum benda yang mengandung sejumlah asas sebagai berikut:

(1) Mengandung asas hak kebendaan (*real right*) sifat hak kebendaan adalah sebagai berikut:

a) *Absolut*

Absolut artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya.

b) *Droit de suite*

Droit de suite artinya hak kebendaan mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun dia berada. Di dalam karakter ini terkandung asas hak yang tua didahulukan dari hak yang muda (*droit de preference*). Jika beberapa kebendaan diletakkan di atas suatu benda, kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya.

c) Hak kebendaan memberikan wewenang yang kuat kepada pemilikinya, hak itu dapat dinikmati, dialihkan, dijamin, dan disewakan. (Mariam Darus Badruzaman,1994: 79)

(2) Mengandung asas *assessoir*

Asas *assessoir* artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*Zelfstandigrecht*), akan tetapi ada dan hapusnya bergantung (*accessorium*) pada perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Konsekuensi dari perjanjian *assessoir* ini adalah bahwa jika perjanjian pokok tidak sah, maka secara hukum perjanjian *assessoir* juga tidak sah (Munir Fuady, 2003:19).

Menurut hukum semua perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian yang *assessoir* antara lain :

- a) Perjanjian Fidusia.
- b) Perjanjian Gadai.
- c) Perjanjian Hipotik.
- d) Perjanjian Hak Tanggungan.
- e) Perjanjian Cessie Piutang.
- f) Perjanjian Jaminan Pribadi.

(Munir Fuady, 2003:19)

(3) Hak yang didahulukan

Hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain (Pasal 1133, 1134 al.2, 1198 KUH Perdata).

- a) Objeknya adalah benda yang tidak bergerak, terdaftar, atau tidak terdaftar.
- b) Asas *assesi*, yaitu perlekatan antara benda yang ada di atas tanah dan tapak tanahnya.
- c) Asas pemisahan *horizontal*, yaitu dapat dipisahkannya benda yang ada diatas tanah dengan tanah yang

merupakan tapaknya.

- d) Terbuka, artinya ada publikasi sebagai pengumuman agar masyarakat mengetahui adanya beban yang diletakkan di atas suatu benda.
- e) Mengandung spesifikasi/pertelaan dari benda tersebut.
- f) Mudah dieksekusi (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata)

(Mariam Darus Badruzaman, 1994: 80)

e) Pengikatan Jaminan

Pengikatan jaminan utang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut akibat pengaruh dari berbagai faktor, seperti jenis jaminan, kekuatan pembuktian yang diinginkan, besarnya nilai jaminan, sejauh mana akhirnya jaminan tersebut, dan sebagainya. Berdasarkan faktor tersebut dibawah ini akan dijelaskan lembaga pengikatan jaminan dimana untuk jaminan benda tidak bergerak dikenal dalam bentuk hipotik dan hak tanggungan, sedangkan untuk jaminan benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai dan fidusia.

(1) Gadai

a) Pengertian Gadai

Gadai (*pand*) menurut KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pemilik barang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur tersebut untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya apabila debitur tidak melunasi hutangnya (Pasal 1150 KUH Perdata).

b) Sifat-Sifat Gadai

- i) Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
 - ii) Gadai bersifat *accessoir*, artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok.
 - iii) Adanya sifat kebendaan (*zakelijk*), yang memberikan hak kepada pemegang gadai menjual barang jaminan jika ternyata debitur cidera janji, bahkan melakukan penjualan lelang tanpa melalui pengadilan negeri, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan undang-undang (Pasal 1155 KUH Perdata).
 - iv) Syarat *inbezitstelling*, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai.
 - v) Adanya penyerahan fisik yang ditegaskan pada Pasal 1152 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak gadai tidak mungkin ada atas barang yang tetap berada di tangan debitur atau pemberi gadai atau dikembalikan atas kehendak kreditur.
 - vi) Hak *preferensi* (hak untuk didahulukan, sesuai dengan Pasal 1130 Jo Pasal 1150 KUH Perdata).
 - vii) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai tidak akan hapus dengan dibayarnya sebagian dari hutang, gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.
- c) Obyek gadai

Barang yang dapat digadaikan ialah semua barang bergerak, baik barang bertubuh maupun barang tak bertubuh, yang sebetulnya berupa pelbagai hak (Wirjono Projodikoro, 1986:154). Barang bergerak tak bertubuh terdiri dari piutang-piutang dan surat-surat berharga. Surat-surat berharga misalnya

yaitu saham, obligasi, konosemen, ceel, wesel, deposito dan lain sebagainya (R.Subekti,1978:72).

d) Eksekusi Gadai

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi maka kreditur berdasarkan undang-undang berhak untuk melakukan apa yang disebut "*parate eksekusi*" yaitu eksekusi secara serta merta yang bahkan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan hakim. Jadi apabila debitur wanprestasi, maka ia akan *disomasi* oleh pengadilan dan kemudian barang yang digadaikan tersebut akan dilelang di muka umum.

e) Hapusnya Gadai

- i) hapusnya perjanjian pokok.
- ii) karena musnahnya benda gadai.
- iii) karena pelaksanaan eksekusi.
- iv) karena pemegang gadai telah melepaskan hak gadai secara sukarela.
- v) karena pemegang gadai telah kehilangan kekuasaan atas benda gadai.

(2) Hak Tanggungan

a) Pengertian Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

b) Obyek Hak Tanggungan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUHT, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:

- i) Hak Milik.
- ii) Hak Guna Usaha.
- iii) Hak Guna Bangunan.
- iv) Hak Pakai atas tanah Negara yang didaftar dan dapat dipindahtangankan.
- v) Hak Pakai yang diberikan dalam jangka waktu yang lama.

c) Ciri-ciri Hak Tanggungan

- i) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan pemegangnya;
- ii) Selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek itu berada;
- iii) Memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- iv) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
(Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan)

(3) Fidusia

a) Pengertian Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.

b) Dasar Hukum

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia telah diakui berdasarkan Yurisprudensi Keputusan *Hooggerechtsh* tanggal 18 Agustus 1932, serta Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 Reg No.372 K/Sip/1970.

c) Objek fidusia

Objek fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sepanjang benda bergerak itu tidak tunduk kepada peraturan pendaftaran. Obyek fidusia adalah benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UUHT (Penjelasan Umum

Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)

f) Cara penyerahan Benda bergerak tidak berwujud

Penyerahan terhadap benda bergerak berwujud dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata sedangkan untuk benda bergerak tidak berwujud dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan dengan maksud hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain yang dikenal dengan istilah *cessie*.

(1) Pengertian *Cessie*

Dalam kepustakaan hukum, *cessie* diartikan sebagai penyerahan atau pengalihan hak tagih atau piutang. Hak tagih itu sendiri timbul dari suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, pihak yang satu mempunyai kewajiban melakukan pembayaran atau penerimaan barang yang diserahkan (kreditur). Hak tagih ini pun dapat berupa dan tertuang dalam suatu akta (tagihan biasa), dapat pula diwujudkan dalam penerbitan surat berharga seperti wesel dan aksep. Tagihan tersebut mempunyai nilai uang tertentu sehingga sebagai harta atau benda tagihan dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lainnya (Indrawati Soewarso, 2002:97).

Menurut Prof Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan bahwa *cessie* ialah penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh juru sita kepada debitur dari piutang tersebut (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980: 67).

(2) Pengaturan Cessie

Cessie diatur dalam Buku II, Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya Pada Pasal 613 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru mempunyai akibat hukum kepada debitor, maka penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitor, atau debitor secara tertulis telah menyetujuinya atau mengakuinya. Penyerahan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah suatu *yuridische levering* atau perbuatan hukum hak milik.

(3) Pengalihan Hak Tagih (Cessie) dalam pemberian Kredit

Dalam kegiatan usaha bank lembaga *cessie* digunakan antara lain pada pemberian fasilitas kredit seperti yang dijumpai pada pemberian kredit dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek pemerintah. Selain itu *cessie* juga digunakan pada pemberian fasilitas kartu kredit atau pemberian pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Lazimnya dalam suatu kontrak pemborongan ditetapkan pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemajuan setiap tahap pekerjaan yang diselesaikan. Penyelesaian tahap-tahap pekerjaan menimbulkan hak tagih bagi pemborong yang dapat dijamin kepada bank dalam hal memerlukan pembiayaan. Praktek menjaminkan hak tagih dengan cara *cessie* bukan berarti bahwa *cessie* merupakan lembaga jaminan. *Cessie* hanyalah sebutan untuk pengalihan hak tagih

oleh karena itu jika dikatakan *cessie* sebagai jaminan berarti hak tagih atau piutang dialihkan hanya sebagai jaminan dan tidak dimaksud sebagai suatu pengalihan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Menurut hukum benda hak tagih merupakan benda bergerak tak bertubuh dan sebenarnya dapat dijamin dalam bentuk gadai menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata (Indrawati Soewarso,2002:100).

(4) Teori Keabsahan Pengalihan Hak

Dalam ilmu hukum dikenal dua teori pengalihan hak milik, yaitu *teori kausal* dan teori *abstrak*. Menurut *teori kausal*, keabsahan penyerahan suatu hak milik tergantung dari sah atau tidaknya perjanjian obligatoir yang mendasarinya. Jika perjanjian obligatoirnya sah maka penyerahan hak miliknya juga sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem *kausal*, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang menyebutkan antara lain bahwa hak milik diperoleh dengan cara penyerahan (misal dengan cara *cessie*), sedangkan dalam *teori abstrak*, dimana sah atau tidaknya *levering* tidak tergantung pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoirnya. Artinya, meskipun perjanjian obligatoir yang mendasari *levering* tidak sah, tetapi *levering* atau pengalihan hak miliknya tetap sah. Konsekuensinya pemiliknya tidak mempunyai hak *revindicatie* lagi karena hak milik sudah beralih (Suharnoko& Endah Hartati, 2005:107-108).

6. Tinjauan Umum Tentang Deposito

a) Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pemilikan atas deposito ini dibuktikan dengan suatu surat yang dikenal dengan bilyet deposito. Deposito dalam prakteknya terbagi atas deposito berjangka dan sertifikat deposito.

b) Deposito Sebagai Surat Berharga dan Surat yang Berharga

Menurut HMN.Purwosucipto surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan, maksudnya adalah bahwa suatu surat berharga yang dimiliki/berada pada tangan seseorang merupakan suatu alat bukti bagi pemegang surat berharga tersebut terhadap suatu hak. Surat berharga ini mudah diperjualbelikan karena surat berharga ini dibuat dalam bentuk atas tunjuk (*aan order*) ataupun dalam bentuk atas bawa (*aantoonder*). Contoh surat berharga ini adalah sertifikat deposito, wesel bank, sertifikat saham, sertifikat dana, obligasi dan lain-lain.

Surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan hutang yang sukar diperjualbelikan, artinya adanya surat ini membuktikan bahwa si pemegang surat yang namanya tercantum pada surat tersebut mempunyai hak menuntut uang kepada debitor. Surat yang berharga ini mempunyai sifat yang sukar diperjualbelikan karena ia sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Bentuk tersebut adalah bentuk atas nama (*op naam*). Dalam bentuk ini setiap surat yang berharga tersebut penyerahannya dilakukan dengan cara *cessie*. Salah satu contoh dari surat yang berharga ini adalah surat pengakuan utang atas nama, surat deposito berjangka, tabanas, dan lain-lain (HMN. Purwosucipto, 1987: 9-11).

c) Deposito Sebagai Benda Bergerak yang Tidak Berwujud

Deposito menurut hukum adalah termasuk sebagai salah satu “benda bergerak yang tidak berwujud” (Pasal 511 KUH Perdata). Seseorang yang memiliki deposito berarti ia mempunyai hak atas sejumlah uang yang didepositokannya beserta bunganya yang sudah diperjanjikan semula. Hak ini diwujudkan dengan Bilyet Deposito. Sebagai benda bergerak yang tidak berwujud maka deposito dapat dialihkan kepada pihak lain, maka deposito dapat diperjualbelikan, dihibahkan, juga dapat dijadikan jaminan hutang.

d) Cara Penyerahan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

Dalam praktek perbankan dikenal adanya “deposito berjangka” dan “sertifikat deposito“. Deposito Berjangka adalah deposito yang dikeluarkan atas nama (*op naam*), sedangkan Sertifikat Deposito dikeluarkan secara atas bawa (*aan toonder*). Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito perlu diuraikan disini karena terdapat perbedaan di dalam kedua jenis deposito tersebut .

(1) Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah suatu piutang atas nama deposan (pemilik uang) kepada penerbit deposito (dalam hal ini adalah Bank) karena deposito ini merupakan suatu piutang atas nama maka tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan. Bunga deposito berjangka dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo dan dapat dijadikan jaminan kredit (Johannes Ibrahim, 2004:87). Mengenai cara penyerahannya, maka dilakukan menurut ketentuan Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan

dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan nama hak-hak kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”. Menurut Pasal 613 ayat (1) dan (2) KUH Perdata ini, setiap piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan *cessie* yaitu dengan akta otentik atau akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa piutang telah dipindahkan kepada seseorang.

(2) Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito biasa juga disebut dengan sertifikat bank merupakan suatu tanda bukti penerimaan kepada pembawa yang diterbitkan oleh bank atas sejumlah uang yang telah diserahkan kepada bank untuk suatu jangka waktu dengan mendapat bunga sebagai imbalannya serta dapat diperjualbelikan dengan mudah (HMN Purwosucipto, 1987: 192) . Sertifikat deposito ini merupakan piutang atas bawa yang dapat diperjualbelikan dan merupakan instrument pasar uang. Bunga sertifikat deposito dibayar dimuka (diskonto) Sertifikat deposito penyerahannya dilakukan secara fisik (dari tangan ke tangan) (Johannes Ibrahim, 2004:88).

B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan nasional harus dilakukan di segala bidang termasuk peningkatan dalam bidang ekonomi. Peningkatan perekonomian nasional pada saat ini ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh


kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meminjam modal/ uang kepada bank yang dikenal dengan istilah kredit. Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kredit sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit .

Bagi bank, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap setiap kegiatannya merupakan hal yang penting, untuk itu dalam memberikan kredit kepada debitur selain melakukan berbagai analisis secara teknis dan finansial harus dilakukan pengamanan dari segi hukum, diantaranya melalui pengikatan jaminan yang kuat. Pengikatan jaminan berdasarkan pada jenis obyek jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Pengikatan jaminan untuk barang tidak bergerak yaitu dalam bentuk hak tanggungan dan pengikatan jaminan untuk barang bergerak yaitu dalam bentuk gadai dan fidusia. Dalam penelitian ini penulis meneliti obyek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud yaitu deposito berjangka.

Pengikatan jaminan deposito berjangka biasanya dilakukan dalam bentuk gadai karena deposito merupakan suatu piutang atas nama deposan kepada penerbit deposito dalam hal ini adalah bank. Pengikatan jaminan dalam bentuk gadai tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian gadai dimana gadai merupakan perjanjian yang *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Bukti kepemilikan deposito berjangka ini berupa bilyet deposito dan deposito berjangka ini tidak dapat dipindahtangankan/diperjualbelikan, oleh karena deposito berjangka ini merupakan piutang atas nama maka penyerahannya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang menyatakan piutang tersebut telah dialihkan kepada seseorang.

Dalam praktek timbul lembaga *cessie* sebagai jaminan. Bank meminta supaya tagihan debitornya dialihkan kepada bank hanya sebagai jaminan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *cessie*, jadi tidak ada

maksud untuk mengalihkan hak milik atas piutang tersebut. Setelah hutang lunas maka secara otomatis kepemilikan kembali kepada debitur. Penulis melihat adanya masalah ketidakpastian mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka ini, untuk lebih jelasnya penulis menyusun kerangka pemikiran :



Gambar II: Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta

1. Deskripsi Singkat PT. Bank BPD Jateng

PT. Bank BPD Jateng lahir tahun 1963, dan setiap tanggal 6 April ditetapkan sebagai hari lahirnya. Ditetapkannya tanggal 6 April 1963 sebagai hari lahir adalah didasarkan pada fakta legal dan fakta formal yang mendasari yaitu :

a) Fakta Legal

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 dan diundangkan melalui Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1963 Nomor 9 Tanggal 1 April 1963.
- (2) Berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral melalui Keputusan Nomor 4/Kep/MUSBS/G63 tertanggal 14 Maret 1963.

b) Fakta Formal

- (1) Pemenuhan modal disetor dilaksanakan pada tanggal 6 April 1963.
- (2) Pengangkatan Drs. Harsono Sandjojo sebagai pemimpin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor H.4/1/5 tanggal 4 April 1963 dan dilantik tanggal 6 April 1963.

Adapun perkembangan PT. Bank BPD Jateng adalah sebagai berikut :

a) Periode Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963

PT. Bank BPD Jateng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1963 Tanggal 7 Maret 1963 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1963 tanggal 1 April 1963. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp.

100.000.000 (seratus juta rupiah) yang terbagi menjadi 10.000 lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap lembar sahamnya. 8.000 lembar saham biasa. Modal dasar tersebut disetor sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) disetor oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) disetor oleh Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Tengah sebagai saham prioritas serta Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) disetor oleh Tuan Hadi Sujanto sebagai saham biasa.

Secara formal usaha bank dilakukan dengan mendasarkan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral melalui Surat Keputusan Nomor 4/Kep/MUBS/G/63 tanggal 14 Maret 1963. Sesuai dengan ijin tersebut maka jenis usaha bidang perbankan yang dilaksanakan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah :

- (1) Menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.
- (2) Tidak menerima uang giro dan tidak menjalankan tugas sebagai bank umum.
- (3) Bukan sebagai bank devisa
- (4) Tidak boleh menyimpan alat likuidnya pada bank lain. Kecuali Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (5) Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan proyek-proyek pembangunan daerah di daerah yang bersangkutan.

Pada periode ini, PT. Bank BPD Jateng lebih tepat disebut sebagai Kasir Pemerintah Daerah, mengingat masih dominannya fungsi pelayanan bagi kepentingan pemerintah daerah serta terbatasnya jenis-jenis usaha bank yang diijinkan Bank Indonesia Periode Perda Nomor 6 Tahun 1963.

b) Periode Perseroan Terbatas (PT) 1998

Tahun 1999 Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mulai memasuki era baru yaitu berubahnya bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 12 Maret 1999 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor 584.33-316 Tanggal 14 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 17 Tanggal 28 April Seri D Nomor 17. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka modal dasar menjadi Rp. 700.000.000.000 (tujuh ratus milyar rupiah). Modal disetor sebesar Rp. 98.830.000.000 (sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Perubahan di atas ternyata masih belum mencukupi guna mengikuti program rekapitulasi yang ditetapkan Pemerintah, dimana untuk memenuhi persyaratan harus disahkan secara formal sebagai Perseroan Terbatas.

Pada tanggal 1 Mei 1999 Bapak Mardiyanto dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya selaku pemegang saham untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta atas dasar kuasa dari pemegang saham yaitu seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah melalui Notaris Ny. Titi Ananingsih, SH mendirikan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan telah dimasukkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 Juni 1999 Nomor 50. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8223 HT.01.01 Tahun 1999 yang mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah disingkat PT. Bank BPD Jateng sesuai data Akta pendirian Perseroan tanggal 3 Mei 1999.

Melalui perubahan bentuk badan hukum serta pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia maka secara legal formal PT. Bank BPD Jateng dapat diikutkan dalam program

rekapitulasi yang dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia. Adapun untuk memenuhi persyaratan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% yang secara riil tidak mungkin dipenuhi secara mandiri oleh PT. Bank BPD Jateng maka Pemerintah Republik Indonesia memberikan penyertaan sebesar 80% yang diwujudkan dalam bentuk obligasi sedangkan sisanya 20% dipenuhi sendiri oleh pemilik yaitu Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Sesuai dengan pola pemenuhan yang ditetapkan Pemerintah maka kekurangan tersebut dipenuhi sebagai berikut :

(1) Penyertaan pemerintah (80%) Rp. 289.422.000.000.

(2) Setoran pemilik (20%) Rp. 97.356.000.000.

Setoran pemilik sebesar Rp. 97.356.000 dipenuhi dengan cara disediakan sendiri oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 7.783.000.000 sedangkan sisanya Rp. 89.573.000.000 dipenuhi dari pinjaman Departemen Keuangan Republik Indonesia.

c) Kondisi Enam Tahun Terakhir (1996-2001)

Kondisi enam tahun terakhir *market share* atau penguasaan pasar Bank BPD Jateng menunjukkan trend (kecenderungan) yang menggembarakan dengan semakin meningkatnya hasil usaha yang diperoleh yang diimbangi dengan semakin meningkatnya dana masyarakat khususnya untuk dana tabungan, giro dan simpanan berjangka. Sedangkan untuk pemberian kredit selalu berdasarkan prinsip kehati-hatian dan terjadi penurunan karena didorong adanya rekapitulasi oleh pemerintah, dimana untuk kredit yang dikategorikan macet dihapus dan dikelola secara khusus oleh AMU.

2. Sejarah berdirinya PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

Seiring dengan situasi dan kondisi serta didukung dengan perkembangan perekonomian khususnya di Jawa Tengah maka melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 313/DDK/II/6/70

Jakarta tanggal 4 Juni 1970 dilaksanakan pengembangan usaha dengan pembukaan kantor cabang pertama kali di Surakarta di Komplek Taman Hiburan Sriwedari. Cabang Surakarta merupakan sasaran pengembangan usaha yang pertama kali dilakukan karena dilihat sebagai kota budaya dan pariwisata dimana Surakarta terdapat Kraton Kasunanan dan Kraton Mangkunegaran yang pasti terdapat adat istiadat yang tentunya menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Disamping itu Surakarta dikenal juga dengan kerajinan batik. Atas pertimbangan tersebut maka didirikan Kantor Cabang PT. Bank BPD Jateng Cabang Surakarta dengan tujuan untuk membantu pengembangan usaha khususnya di Surakarta dan daerah eks Karesidenan Surakarta pada umumnya.

Pada tanggal 17 September 1983 diresmikan kantor baru oleh Gubernur H. Ismail yang terletak di Jalan Slamet Riyadi No. 20 Surakarta. Sampai akhir Tahun 2000, PT. Bank BPD Jateng Cabang Surakarta telah mempunyai 5 kantor cabang pembantu dan 3 kantor kas serta membawahi 6 cabang di wilayah eks-Karesidenan Surakarta.

3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Koordinator PT. Bank BPD Jateng

Sebagai layaknya suatu badan usaha, maka Bank Pembangunan Daerah pun melakukan tugas dan fungsinya diatur dalam suatu susunan atau struktur organisasi, sehingga tujuan dari BPD dapat dicapai dengan baik. Kantor Cabang Koordinator merupakan organ perseroan yang melaksanakan pelayanan jasa dan produk bank untuk melayani kepentingan masyarakat yang ada didalam wilayah kerjanya, serta melaksanakan tugas-tugas Kantor Pusat untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bank yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di wilayah pembinaanya.

Semua kegiatan usaha bank di Kantor Cabang Koordinator dikendalikan oleh Pemimpin cabang Koordinator yang penyelenggaraan pelaksanaannya didelegasikan dan dilaksanakan oleh jabatan/unit kerja

dibawahnya. Unit kerja di Kantor Cabang Koordinator yang dibawah secara langsung oleh Pemimpin Cabang Koordinator meliputi:

- a) Bidang Pemasaran
- b) Bidang Operasional
- c) Seksi Perencanaan dan Pembinaan
- d) Kantor Cabang
- e) Kantor cabang Pembantu
- f) Satuan Pengendalian Intern
- e) Komite Kredit


Bidang Pemasaran dipimpin oleh Pemimpin Bidang Pemasaran dengan tugas pokok melaksanakan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan, pelayanan dan pengawasan kredit serta pemasaran produk dan jasa bank diwilayah kerja Cabang Koordinator. Tugas pokok bidang Operasional adalah melaksanakan pengendalian dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, akuntansi dan teknologi informasi, rumah tangga, logistik, aktiva tetap, kesekretariatan, arsip dan sumber daya manusia di Kantor Cabang Koordinator.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Cabang Koordinator, Cabang dan Cabang Pembantu di setiap cabang Koordinator ditempatkan Perwakilan SKAI yang ditugasi untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh satuan kerja baik di Cabang Koordinator, Cabang dan Cabang Pembantu yang ada diwilayah pembinaan Cabang Koordinator dimana perwakilan SKAI itu ditempatkan.

Pemimpin Cabang Koordinator mempunyai tugas tambahan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Kantor Cabang Pembantu di Wilayah Pembinaanya masing-masing. Adapun unit kerja yang ada didalam Kantor Cabang Koordinator akan dijelaskan dalam Struktur Organisasi Kantor Cabang Koordinator PT. Bank BPD Jateng sebagai berikut:

5. Pola Operasional PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta

Sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan, maka operasional diarahkan pada usaha-usaha untuk mendorong terwujudnya operasional perbankan yang sehat dengan cara pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat luas dengan mengutamakan pasar retail (skala kecil dan menengah) sehingga secara *simultan* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pola Operasional PT. Bank BPD Jateng meliputi penghimpunan dana dari masyarakat baik berupa giro, deposito maupun tabungan, memberikan jasa melalui *transfer, inkaso, clearing*, dan lainnya serta menyalurkan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. Pendapatan yang diperoleh bank adalah dari hasil pendapatan bunga dan pendapatan jasa dikurangi dengan biaya bunga. Adapun mekanisme operasional dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar IV: Mekanisme Operasional PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

6. Produk dan Jasa di dalam PT. Bank BPD Jateng

a) Tabungan Haji

Niat ibadah haji secara berencana merupakan tindakan yang bijaksana dan Tabungan Haji BPD Jawa Tengah akan membantu mewujudkannya.

b) Tabungan Qurban

Tabungan Qurban BPD Jawa Tengah membantu mewujudkan niat suci ini, justru sebelum genap hitungan uang/tabungan nasabah dapat menentukan jenis hewan qurban dan Tabungan Qurban BPD Jawa Tengah akan membantu menentukan besarnya simpanan rutin nasabah.

c) Safe Deposit Box (Pengaman Barang Berharga)

Desain khusus pengaman barang berharga, baik perhiasan; logam mulia maupun surat berharga. Dengan menggunakan bahan tahan api, berkunci ganda dan dalam ruangan khusus menjadi pengaman.

d) Bank Garansi

Jaminan bank dan rekaan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan di dalam siklus pekerjaan berdasar pesanan/order. Fasilitas jaminan bank yang disajikan :

(1) Jaminan Penawaran

Memberikan jaminan mengikuti tender pekerjaan.

(2) Jaminan Pelaksanaan

Memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak.

(3) Jaminan Uang Muka

Jaminan pemeliharaan atas pemeliharaan proyek, setelah penyerahan I sampai dengan penyerahan II.

e) Rekening Giro

Alat tarik Cheque dan Bilyet Giro, proses mudah, diterima masyarakat dan mendukung giralisasi akan tercermin dari Giro Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

f) Transfer

Transfer merupakan jasa pengiriman uang atau pemindahan uang lewat Bank baik pengiriman uang dalam kota, luar kota atau ke luar negeri. Lama pengiriman dan besarnya biaya kirim sangat tergantung dari sarana yang digunakan. Pemilihan sarana yang akan digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah apakah lewat Telex, Telepon atau On Line Komputer. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

g) Inkaso

Inkaso adalah warkat-warkat Bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Lama penagihan dan besarnya biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah tergantung Bank yang bersangkutan. Biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampai 4 minggu.

h) Deposito Berjangka

Keuntungan yang diperoleh dengan Deposito Berjangka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah antar lain:

- (1) Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- (2) Dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over).
- (3) Dapat digunakan sebagai jaminan kredit.
- (4) Diberikan suku bunga khusus bagi Deposito diatas Rp. 100 juta atau dengan jangka waktu 12 bulan.
- (5) Bunga dapat langsung diberikan dalam rekening nasabah.

i) Sertifikat Deposito

Menempatkan uang sekaligus menikmati hasilnya pada hari yang sama merupakan wujud dari sertifikat Deposito PT. Bank BPD Jateng. Warkat deposito dapat diperjualbelikan dengan nilai

nominal minimal Rp 1 juta merupakan sarana yang sangat tepat untuk menyimpan uang.

j) BEPEDE Save

BEPEDE Save didesain secara memadai baik sebagai sarana menyimpan uang maupun sebagai hadiah. Sifat pokok BEPEDE Save adalah dapat dijualbelikan dan bunga dibayar di muka. BEPEDE Save menyediakan empat pecahan : Rp. 50.000, Rp. 250.000, Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000.

k) Pembayaran Pajak.

l) Pembayaran Rekening Telkom

m) Pembayaran Kewajiban Mahasiswa

n) Tabungan BIMA

Keuntungan yang diperoleh dengan Tabungan BIMA adalah :

- (1) Berhadiah besar dengan pengundian setiap 6 bulan sekali.
- (2) Tabungan dapat diikutsertakan dalam ATM BPD Cash.
- (3) Tingkat suku bunga bersaing dan sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- (4) Setoran/penarikan dapat dilaksanakan setiap saat.
- (5) Tabungan BIMA dapat dijadikan jaminan kredit.

o) SIMPEDA

Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) merupakan tabungan dengan bunga harian yang diselenggarakan oleh 26 Propinsi BPD seluruh Indonesia. Keuntungan/kemudahan yang diperoleh dengan memiliki SIMPEDA Bank BPD , Jawa Tengah antara lain:

- (1) Dapat diikuti perorangan atau lembaga.
- (2) Dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.
- (3) Penyetoran dan penarikan dapat dilaksanakan setiap saat.
- (4) Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.
- (5) Tingkat suku bunga bersaing dan berubah sesuai dengan pasar.

- (6) Berhadiah besar berupa uang tunai yang diundi 6 bulan 1 kali.

6. Jenis-Jenis Kredit yang diberikan Oleh Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta.

a) Kredit Personal Loan (PLO)

Kredit untuk pegawai/karyawan dengan syarat-syarat pemberian kredit:

(1) Identitas:

- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- b) Pas foto terbaru 4x6 suami/istri
- c) Fotocopy surat nikah/kartu keluarga

(2) Copy NPWP (untuk Plafond > Rp 50.000.000)

(3) Rekomendasi Kepala Dinas/Atasan/Pimpinan

(4) Slip gaji terakhir

(5) Data Pegawai/Profesi:

- a) SK Pertama (CPNS& PNS)
- b) SK Terakhir
- c) SK Pengangkatan sebagai Pegawai tetap (swasta)

(6) Perijinan:

Izin praktek profesi

(7) Dokumen Agunan Kredit:

- a) Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan
- b) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- c) Bilyet Deposito atau bukti kepemilikan yang sah *Cash Collateral* (dilengkapi dengan surat kuasa pencairan).

b) Kredit Kewirausahaan (KWU)

Kredit yang diberikan untuk usaha dengan syarat-syarat pemberian kredit :

(1) Identitas:

- a) Fotocopy KTP yang masih berlaku
- b) Pas foto terbaru 4x6 suami/istri

- c) Fotocopy surat nikah/kartu keluarga
 - (2) Copy NPWP (untuk Plafond > Rp 50.000.000)
 - (3) Rekomendasi Kepala Dinas/Atasan/Pimpinan
 - (4) Slip gaji terakhir
(dilengkapi dengan surat kuasa memotong gaji)
 - (5) Data Pegawai/Profesi:
 - a) SK Pertama (CPNS& PNS)
 - b) SK Terakhir
 - c) SK Pengangkatan sebagai Pegawai tetap (swasta)
 - (6) Perijinan:
 - a) Izin praktek profesi
 - b) Keterangan usaha dari desa setempat
 - (7) Dokumen Agunan Kredit:
 - a) Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan
 - b) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - c) Bilyet Deposito atau bukti kepemilikan yang sah *Cash Collateral* (dilengkapi dengan surat kuasa pencairan).
- c) Kredit Usaha Kecil (KUK) yang Plafond diatas Rp.50.000.000
- Untuk mendapatkan KUK dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut:
- (1) Identitas:
 - a) Fotocopy KTP yang masih berlaku (perorangan)
 - b) Pas foto terbaru 4x6 suami/istri (perorangan)
 - c) Fotocopy Kartu Anggota pengurus aktif/pengelola (badan usaha).
 - d) Foto rumah/tempat tinggal (perorangan)
 - e) Foto tempat usaha/ kantor (badan usaha)
 - f) Pas foto pengurus aktif 4x6 (badan usaha)
 - (2) Copy NPWP (untuk Plafond > Rp 50.000.000)
 - (3) Standing Instruction Pimpinan Proyek bagi kredit proyek
 - (4) Slip gaji terakhir (memotong termyn, bagi kredit proyek)

- (5) Surat perjanjian kontrak kerja/pemborongan dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK)
- (6) Perijinan:
 - a) SIUP dan TDP
 - b) Ijin Industri dan TDI, SITU
 - c) SIUJK dan tanda anggota Asosiasi Jasa Konstruksi
 - d) Ijin Praktek Profesi
 - e) Keterangan tempat Usaha, dan lainnya.
- (7) Dokumen Agunan Kredit:
 - a) Sertifikat HM/HGB
 - b) Serifikat ijin Penempatan Los/kios Pedagang Pasar
 - c) BPKB
 - d) Bukti Kepemilikan Mesin/Peralatan
 - e) Bukti Hak Tagih
 - f) Bilyet Deposito atau bukti kepemilikan cash collateral (dilengkapi dengan surat kuasa pencairan).

Pemberian kredit diatas ketentuan plafond KUK, debitor wajib memberikan laporan keuangan kepada bank setiap tahun secara periodik selama masa kredit.
- (8) Kelengkapan dan Pembahasan
 - a) Proposal Kredit.
 - b) Neraca&laporan L/R per 1(satu) tahun terakhir (untuk Plafond > RP 2,5 Milyar diaudit KAP).
 - c) Data pembelian/penjualan selama satu tahun terakhir.
 - d) Proyeksi Cash Flow/Cash Budget sesuai jangka waktu daro proyek.
 - e) Potensi penjualan.
- d) Kredit Pusaka Mandiri (PUNDI)

Kredit yang diberikan oleh bank untuk usaha kecil yang plafondnya dibawah Rp 50.000.000. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit ini adalah sebagai berikut:

- (1) Identitas:
 - a) Fotocopy KTP yang masih berlaku (perorangan)
 - b) Pas foto terbaru 4 x 6 suami/istri (perorangan)
 - c) Foto tempat usaha/ kantor (badan usaha)
 - d) Pas foto pengurus aktif 4 x 6 (badan usaha)
 - (2) Perijinan:

Keterangan usaha dari desa setempat.
 - (3) Dokumen Agunan Kredit:
 - a) Sertifikat HM/HGB
 - b) Serifikat ijin Penempatan Los/kios Pedagang Pasar
 - c) BPKB
 - d) Bilyet Deposito atau bukti kepemilikan cash collateral (dilengkapi dengan surat kuasa pencairan).
7. Jenis Jaminan yang ada di PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta
- a) Jaminan tunai (*Cash Collateral*) yaitu jaminan yang disimpan berupa giro, tabungan dan deposito.
 - b) Jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa benda bergerak yaitu BPKB mobil (5 tahun terakhir), BPKB motor (2 tahun terakhir), dan lain-lain. Jaminan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah (Sertifikat Hak Milik Atas Tanah), mesin-mesin melekat dengan tanah, dan lain-lain.
8. Peraturan Umum Pemberian Kredit PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta
- PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta dalam memberikan kreditnya kepada peminjam memperhatikan peraturan umum yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BPD Jateng. Peraturan tersebut memuat tentang:
- a) Ketentuan Umum melaksanakan perjanjian Kredit
 - b) Penarikan Kredit
 - c) Biaya-Biaya

- d) Pembuktian Hutang
- e) Kredit
- f) Bunga Kredit
- g) Tata Usaha Pembukuan
- h) Jaminan/Agunan
- i) Pembayaran Kembali Kredit
- j) Pengawasan Kredit
- k) Perselisihan
- l) Penutup

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan umum Pemberian kredit ini berlaku untuk segala macam perjanjian kredit dengan ketentuan bahwa jika dalam suatu perjanjian kredit terdapat ketentuan yang menyimpang dengan peraturan umum Pemberian Kredit ini, maka ketentuan-ketentuan itulah yang berlaku.

B. Pertimbangan dilakukannya penjaminan dalam pemberian kredit dengan menggunakan deposito berjangka pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta

1. Pertimbangan Dilakukannya Penjaminan Dengan Menggunakan Deposito Berjangka

Produk-produk berupa simpanan yang dikeluarkan oleh PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta salah satunya adalah Deposito Berjangka. Keuntungan-Keuntungan yang didapat apabila kita mempunyai deposito berjangka sebagai berikut:

- a) Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.
- b) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).
- c) Dapat digunakan sebagai jaminan kredit.
- d) Diberikan suku bunga khusus bagi Deposito diatas Rp.100 juta atau dengan jangka waktu 12 bulan.
- e) Bunga dapat langsung diberikan dalam rekening nasabah.

Deposito Berjangka ini apabila dijadikan jaminan kredit maka termasuk jenis jaminan tunai atau *cash collateral*. Deposito berjangka merupakan suatu piutang atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank. Sebagai suatu piutang atas nama, maka menurut hukum deposito berjangka ini termasuk sebagai salah satu benda bergerak yang tidak berwujud (Pasal 511 KUH Perdata), maka deposito berjangka dapat dialihkan dan dijadikan jaminan kredit. Jangka waktu kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank BPD Jateng yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dengan suku bunga 3% diatas bunga deposito dan provisi (pendapatan bank dari pencairan kredit) sebesar 1% dari jumlah kredit yang diberikan.. Nilai nominal terendah deposito berjangka yang dapat dijadikan jaminan kredit yaitu 115% dari deposito berjangka. Bukti kepemilikan dari deposito berjangka yaitu berupa bilyet deposito yang didalamnya memuat nomor kepemilikan deposito berjangka, jumlah nominal deposito berjangka, nama pemilik deposito berjangka, alamat, jangka waktu deposito berjangka secara *ARO (Automatic Roll Over)* atau *Non ARO (Non Automatic Roll Over)*, tanggal berlakunya deposito beserta bunga yang diterima dan perpanjangan deposito berjangka serta bunga yang diterima.

Setiap calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan agunan berupa deposito berjangka adalah nasabah asli dari PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Apabila calon debitur bukan nasabah asli maka rekeningnya yang ada pada Bank lain dapat dipindahkan ke PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta. Pertimbangan dengan menjaminkan deposito sebagai jaminan kredit adalah:

a) Pertimbangan Psikologis

Debitur merasa tenang walaupun mempunyai utang terhadap kreditur karena debitur telah mempunyai jaminan tambahan berupa deposito berjangka. Pertimbangan psikologis lainnya

adalah mudah dan cepat prosesnya, maksudnya apabila debitur ingin melakukan permohonan kredit pada kreditur maka debitur dapat langsung menjaminkan depositonya sebagai jaminan kredit, sehingga tidak perlu memakai jaminan tambahan yang lain. Bagi Kreditur pertimbangannya adalah aman karena apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat langsung mencairkan deposito berjangka milik debitur. sehingga kreditur sangat menyukai jaminan dalam bentuk deposito berjangka ini.

b) Pertimbangan Ekonomis

Debitur tetap mendapatkan bunga dari deposito berjangkanya sehingga bunga tersebut dapat dipakai untuk mencicil kreditnya. Bagi kreditur sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Pertimbangan bagi bank adalah penyediaan likuidasi serta bank mendapatkan *fresh money* dimana uangnya dapat diputar lagi untuk penyaluran kredit atau untuk pembiayaan lainnya.

2. Proses Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka

PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta dalam melaksanakan pemberian kredit kepada nasabahnya memperhatikan peraturan umum pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BPD Jateng. Proses pengikatan jaminannya sebagai berikut:

a) Permohonan Kredit Oleh Debitur

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit, debitur wajib untuk mengajukan permohonan kredit kepada bank. Apabila kredit yang dikategorikan kredit besar, peminjam harus melampirkan laporan keuangan perusahaannya dari akuntan publik.

b) Analisis Kredit

Bagi kreditur dalam memberikan kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian terhadap debiturnya meskipun debitur meletakkan jaminan tunai (cash collateral) berupa deposito

berjangka tetapi kreditur tetap melakukan analisis kredit terhadap usaha debitur, kegunaan kredit atau tujuan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi. Analisis kredit yang dilakukan kreditur memang tidak secara keseluruhan dimana harus memenuhi prinsip 5 C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*). Hal ini disebabkan oleh jaminan tambahan yang diletakkan oleh debitur berupa deposito berjangka dimana jaminan tambahan ini mudah untuk dicairkan apabila debitur wanprestasi.

c) Pembuatan Akta Pengakuan Hutang

Dalam proses pencairan kredit, biasanya bank membuat perjanjian kredit antara kreditur dan debitur baik dibawah tangan maupun secara notariil kemudian diikuti oleh akta-akta yang lain misalnya akta pengakuan hutang, akta jaminan fidusia, akta pemberian hak tanggungan, akta gadai, akta cession, akta hipotik, dan lain-lain. Pada PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta proses pencairan kredit dengan menggunakan agunan deposito berjangka dengan membuat akta pengakuan hutang notariil yang memuat perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan pemberian kuasa pencairan deposito.

Bank membuat akta pengakuan hutang dengan pertimbangan:

- (1) Bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian antara dua pihak kreditur dan debitur, sehingga didalamnya dapat dimasukkan berbagai syarat dan ketentuan sesuai kebutuhan Bank. Salah satu fungsi perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti adanya hutang tetapi perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial*, karena tidak mempunyai kekuatan *eksekutorial* maka jika debitur wanprestasi kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Hal ini membutuhkan waktu yang

lama untuk mengajukan gugatan kepada debitur sehingga tidak efisien.

- (2) Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris sesuai Pasal 224 HIR/258 RBG, mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - (3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti tunggal yaitu sebagai alat bukti biasa sedangkan akta pengakuan hutang berfungsi ganda yaitu sebagai alat bukti dan sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - (4) Untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada Debitur (Sutarno, 2005 :130-131).
- d) Pengikatan Jaminan
- Pengikatan jaminan kredit ini selalu *assesoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian Kredit akan melahirkan perjanjian ikutannya sesuai dengan jenis jaminan tambahan yang diletakkan oleh debitur seperti perjanjian gadai, perjanjian fidusia, perjanjian hak tanggungan, perjanjian cession piutang dan lain sebagainya. Dalam praktek, pengikatan jaminan deposito berjangka di PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta yaitu setelah dibuatnya akta pengakuan hutang maka diikuti oleh surat kuasa pencairan deposito berjangka sehingga pengikatan jaminannya di bawah tangan karena tidak dibuat secara tegas suatu perjanjian pengalihan hak tagih atas deposito berjangka milik debitur. Surat kuasa yang dibuat bertujuan untuk mencairkan dana dan bunga deposito milik debitur apabila debitur melakukan wanprestasi. Debitur menyerahkan bukti kepemilikan *Cash Collateral* berupa bilyet deposito setelah dilakukannya pengalihan hak tagih atas deposito berjangka milik

debitur. Deposito berjangka milik debitur diblokir sampai dengan jatuh tempo sesuai yang tertulis di dalam akta pengakuan hutang.

e) Penandatanganan Akta Pengakuan Hutang

Para pihak menandatangani akta pengakuan hutang sebagai alat bukti yang sah bahwa debitur meminjam/mempunyai hutang kepada kreditor sejumlah yang tertulis di dalam akta pengakuan hutang tersebut.

f) Pembuatan Surat Kuasa

Pemberian kuasa dari debitur kepada kreditor untuk pencairan deposito milik debitur ketika debitur melakukan wanprestasi.

C. Bentuk Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit

Klausul-klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank BPD Jateng untuk semua jenis kredit secara umum memuat klausul-klausul:

- a) Ketentuan Umum
- b) Plafond dan Penggunaan Kredit
- c) Suku Bunga dan Propisi
- d) Barang Jaminan dan Pengikatan Jaminan
- e) Jangka Waktu Pembayaran dan Kuasa Menjual
- f) Kuasa Menjual
- g) Denda
- h) Hak Mengakhiri Perjanjian
- i) Lain-Lain

Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan Formatnya diserahkan

oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya. Dalam UU Perbankan Pasal 8 ayat (2) disebutkan Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain:

- a) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur;
- c) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- d) Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- e) Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan Persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
- f) Penyelesaian sengketa

(Penjelasan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998)

Menurut Rachmadi Usman susunan sebuah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

- a) Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan

utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul di sini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

b) Komparisi

Sebelum memasuki substantif perjanjian kredit bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c) Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, *opeinsbaar clause* dan pilihan hukum. (Rachmadi Usman, 2003:267-268)

Klaususl-klausul pokok yang ada dalam suatu perjanjian kredit yaitu:

- (1) Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin tarik;
- (2) Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materai, *provisi/commitment fee* dan denda kelebihan tarik;

- (3) Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan/atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit;
- (4) *Representation dan warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit;
- (5) *Condition Precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya;
- (6) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
- (7) *Affirmative dan negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit;
- (8) Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit;
- (9) *Events of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/ opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lain yang timbul;
- (10) Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit;
- (11) Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

(Rachmadi Usman, 2003:273)

Klausul-klausul perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta telah memenuhi persyaratan suatu perjanjian kredit dan telah mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal pemberian kredit. Perjanjian Kredit ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sah Perjanjian baik dari kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam bertindak, suatu hal tertentu/obyek yang diperjanjikan maupun suatu sebab yang halal. Selain itu adanya Asas Kebebasan Berkontrak dalam perjanjian kredit ini yang berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik itu sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).

2. Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang Notariil didalamnya memuat:

1. Kepala akta (awal Akta) yang memuat : Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun akta tersebut dibuat serta nama notaris dan tempat kedudukan notaris.
2. Komparisi (badan akta) yang memuat: identitas penghadap secara lengkap, keterangan mengenai kedudukan penghadap, isi akta yang terdiri dari:
 - a) Pernyataan dari kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur atas sejumlah uang kepada debitur.
 - b) Maksud dan tujuan dari penggunaan uang oleh debitur.
 - c) Pembukaan suatu rekening atas nama debitur yang akan didebet untuk semua penggunaan uang dan semua

pembayaran yang telah dilakukan debitur dan akan dikredit untuk semua penyetoran dan penerimaan oleh bank untuk debitur.

- d) Bunga dan Provisi.
- e) Bank melakukan analisis kredit terhadap usaha debitur termasuk administrasinya.
- f) Kuasa oleh bank untuk mendebet sebagai hutang debitur dalam rekening debitur dalam hal biaya yang timbul dari perjanjian dan upah yang harus dibayar baik kepada bank ataupun pihak ketiga atas biaya akta dan akta lain yang berhubungan dengan perjanjian ini.
- g) Jangka waktu kredit
- h) Berakhirnya perjanjian antara lain karena:
 - (1) Debitur tidak menepati pembayaran pelunasan bunga seperti yang telah ditentukan oleh bank.
 - (2) Debitur ditaruh dibawah pengawasan dan penjagaan kurator (*Under Curatele Gesteld*) dinyatakan pailit.
 - (3) Penggunaan hutang yang diberikan menyimpang dari yang telah dimohon debitur.
- i) Denda untuk debitur akibat debitur tidak melakukan/melalaikan kewajibannya melaksanakan pembayaran angsuran atau pelunasan.
- j) Kewajiban debitur untuk melakukan pembayaran/melunasi hutangnya.
- k) Jaminan Kredit berupa deposito
- l) Pengalihan hak tagih/Cessie
- m) Pelaksanaan Jaminan berdasarkan ketentuan Cessie.
- n) Pemberian Kuasa oleh debitur kepada bank untuk mencairkan deposito apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang.

- o) Pemilihan tempat kedudukan hukum jika terjadi gugatan.
3. Akhir akta atau penutup akta yang memuat: pembacaan akta, penandatanganan akta, identitas saksi-saksi serta tempat penandatanganan akta serta uraian ada/tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta yang berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Dalam Praktek pemberian kredit, bank atau kreditur selain membuat perjanjian kredit (*credit overeenkomst*) sebagai alat bukti adanya hutang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban secara lengkap, bank atau kreditur juga membuat suatu akta pengakuan hutang notariil. Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu/pasti. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris sesuai pasal 224HIR/258 RBG, mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang tetap yang berarti akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial (Sutarno,2005: 130-131).

Tujuan pembuatan akta pengakuan hutang adalah untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur, undang-undang memberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari cara gugatan yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang notariil. Undang-undang yang memberikan landasan hukum bahwa akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap sehingga dapat dijadikan sebagai dasar eksekusi jaminan adalah Pasal 224 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*, Hukum Acara Perdata untuk Jawa Dan Madura) atau 258 RBG (*Rechtsreglement Voor de*

Buitengewesten, Hukum Acara Perdata untuk luar Jawa), yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat grosse dari pada akte hipotek dan surat utang yang diperbuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan”Atas nama Seri Baginda Raja” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam pegangannya orang yang berutang itu diam atau tinggal memilih kedudukannya...”. Berdasarkan bunyi Pasal 224 HIR/258 RBG dapat diketahui:

- a) Ada dua akta yang oleh undang-undang diberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap yaitu Grosse akta hipotik (yang saat ini khusus tanah sudah diganti dengan hak tanggungan) dan grosse akta pengakuan hutang.
- b) Dua akta tersebut harus dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Indonesia dan kepalanya diberi *irah-irah* Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c) Jika debitur wanprestasi maka berdasarkan grosse akta pengakuan hutang atau grosse akta hipotik, kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan melalui bantuan atau fiat Pengadilan namun tanpa harus mengajukan gugatan kepada debitor.

Dalam Perkembangannya saat ini grosse akta pengakuan hutang yang oleh undang-undang disamakan kekuatannya dengan putusan pengadilan yang tetap sebagai dasar hukum mempercepat eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan dengan mudah seperti dimaksudkan Pasal 224 HIR/259 RBG karena Mahkamah Agung RI :

- a) Melalui suratnya nomor 213/229/86/UM-TU-/PDT tertanggal 16 April 1985 yang ditujukan ke Kantor Pengacara Gani Djemat menegaskan:
- (1) Suatu akta otentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu/pasti.
 - (2) Dalam suatu grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan lain terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan itu berbentuk perjanjian.
 - (3) Besarnya jumlah uang yang harus dilunaskan sudah pasti dan tidak ada lagi sesuatu alasan hukum bagi debitor untuk menyangkal hutangnya.
- b) Melalui suratnya Nomor 147/168/86/IV/Um-TU/PDT tertanggal 1 April 1986 yang ditujukan kepada BKPH Perbanas menegaskan: Isi Pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu secara pasti.
- c) Melalui suratnya tanggal 18 Maret 1986 yang ditujukan kepada Bank Negara Indonesia 1946 menegaskan:
- Mahkamah Agung berpendapat bahwa dewasa ini telah terjadi penyalahgunaan dari penggunaan grosse akta vide Pasal 224 HIR, seperti misalnya dipakai untuk perjanjian jual-beli atau perjanjian kredit dan karenanya perlu diluruskan.
- d) Mahkamah Agung dengan keputusannya No.1520 K/PDT/1984 tertanggal 3 Mei 1986 menegaskan mengenai syarat-syarat eksekusi jaminan berdasarkan grosse akta pengakuan hutang:
- (1) Syarat formal:
 - a) Harus berbentuk “ Surat Hutang”

- b) Dibuat dengan akta Notaris dengan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - c) Pada bagian akhir akta disebutkan kata-kata “Diberikan sebagai grosse akta Pertama”.
 - d) Dicantumkan nama para pihak yang meminta penerbitan grosse akta.
 - e) Tanggal pemberian grosse akta.
- (2) Syarat Material:
- a) Jumlah hutang yang harus dibayar oleh debitor haruslah pasti.
 - b) Jatuh waktu untuk melunasi hutang.

(Sutarno, 2005:131-133)

Salinan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil (grosse akta pengakuan hutang) merupakan dampingan yang melihat pada perjanjian pokok. Oleh karena itu tanpa perjanjian pokok tidak mungkin terjadi ikatan grosse akta pengakuan hutang. Jadi ikatan grosse akta adalah perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkuat/memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur (Bank). Eksistensi grosse akta bersumber dari perjanjian kredit yang mendahuluinya, artinya untuk mewujudkan ikatan grosse akta :

- a) Diperlukan lagi tindakan lain berupa persetujuan atau pernyataan pengakuan sebagai ikatan tambahan yang melengkapi atau mendampingi perjanjian pokok.
- b) Setiap tindakan perikatan yang ditujukan untuk mewujudkan kelahiran grosse akta, harus dilengkapi dengan dokumen tambahan. Dokumen tambahan harus dituangkan dalam akta notaries. Sebagai dokumen tambahan yang mendukung

kebenaran dan pembuktian akan adanya ikatan grosse akta (Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,1993:49).

Biasanya yang diatur di dalam grosse akta adalah mengenai persetujuan dari pihak debitur (peminjam kredit) untuk memberi barang atau benda sebagai jaminan khusus kepada pihak kreditur (bank). Pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta, akta pengakuan hutang notariil dijadikan sebagai dokumen pendukung pengikatan jaminan deposito berjangka bukan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya tetapi untuk lebih mengikat debitur terhadap penyerahan jaminan tambahan berupa deposito berjangka. Dalam Praktek, adanya penyalahgunaan Akta Pengakuan dari Ketentuan Mahkamah Agung karena sekaligus dipakai sebagai perjanjian kredit, seharusnya akta pengakuan hutang ada setelah adanya perjanjian kredit.

Selain itu, Akta Pengakuan Hutang Notariil yang ada pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta merupakan perjanjian baku karena pihak bank telah menetapkan klausul-klausul mengenai perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur. Klausul Baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada Pasal diatas klausula baku tersebut bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen untuk melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausul yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun adalah juga perjanjian baku (Sutan Remy Sjahdeini,1993:66).

Pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil meskipun di dalamnya memuat klausul-klausul baku oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tidak melarang pencantuman klausul-klausul baku sepanjang klausul-klausul tersebut sesuai dengan Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- (4). Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Ketentuan di atas, klausul-klausul baku yang ada dalam Akta pengakuan hutang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen karena pihak kreditur telah beritikad baik terhadap debitur dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai prosedur pengikatan jaminan deposito termasuk didalamnya pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil. Akta Pengakuan Hutang itu dibacakan oleh notaris kepada para pihak sehingga debitur dapat memahami dan mengerti isi dari akta pengakuan hutang tersebut.

Mengenai keabsahan dari akta pengakuan hutang ini tidak menjadi persoalan karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat dianggap sebagai akta pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBG yang dapat segera dieksekusi jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Selain itu dalam hukum perjanjian mengenal adanya *asas konsensualisme* yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah perjanjian salah satunya adalah kesepakatan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai lisan secara semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk menjaga kepentingan pihak debitur diadakanlah bentuk-bentuk formalitas dan tindakan nyata tertentu (Kartini Muljadi&Gunawan

Widjaja,2003:35). Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga para pihak tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak.

3. Surat Kuasa

Pihak Bank selain membuat akta pengakuan hutang juga membuat dokumen pendukung yaitu surat kuasa yang memuat:

1. Tanggal dibuatnya surat kuasa..
2. Identitas lengkap pemberi dan penerima kuasa.
3. Obyek yang dikuasakan yaitu sejumlah uang dalam bentuk deposito berjangka.
4. Isi kuasa dari pemberi kuasa Khusus untuk:
 - a) Mencairkan dana dan bunga deposito atas milik pemberi kuasa yang ada pada bank, baik sebagian maupun seluruhnya dan mempergunakan hasil pencairan deposito tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang pemberi kuasa.
 - b) Memperbaharui surat-surat deposito berjangka secara otomatis dan terus-menerus untuk jangka waktu yang disepakati antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Surat Kuasa ini sebagai bentuk pengalihan hak tagih karena deposito berjangka ini sebagai benda bergerak yang tidak bertubuh/tidak berwujud belum mempunyai lembaga pengikatan jaminan seperti Hak Tanggungan, Fidusia dan Gadai, sehingga jika ingin dijadikan jaminan kredit maka menurut Pasal 613 KUH Perdata “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Berdasarkan

ketentuan Pasal 613 KUH Perdata PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta melakukan pengalihan hak tagih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan hak tagihan (*cessie*). Alasan Bank Jateng memilih *Cessie* sebagai bentuk pengalihan hak tagih atas deposito berjangka karena ketika kredit itu diproses debitur menyerahkan warkat/bilyet deposito yang akan dijadikan jaminan kredit dimana fungsinya sebagai hak tagih. Atas penyerahan itu dilakukan dengan kuasa untuk mencairkan deposito berjangka, sehingga hak untuk menagih itulah yang dijadikan jaminan.

Dalam Praktek Perbankan, selain ada pemberitahuan, bank menuntut adanya *cessie* atas tagihan atas nama yang dipunyai debitur sebagai jaminan kreditnya, karena diisyaratkan adanya *cessie* maka semua syarat-syarat *cessie* harus dipenuhi. Masalahnya adalah bahwa *cessie* sebenarnya dimaksudkan untuk mengalihkan hak tagih, sedang *cessie* disini bukan dimaksudkan agar kreditur menjadi pemilik dari tagihan tersebut tetapi hanya untuk jaminan saja. Berbeda dengan gadai dimana adanya syarat *inbezstelling*, artinya benda yang dibebani gadai harus dilepaskan dari kekuasaan debitur, sehingga debitur tidak dapat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan benda bergerak yang digadaikan kepada pihak ketiga, karena benda yang dibebani gadai berada dalam kekuasaan kreditur (Suharnoko& Endah Hartati, 2005:126). Dengan demikian muncul suatu peristiwa yang mirip dengan fidusia. Pada fidusia hak milik memang dioperkan kepada kreditur, tetapi bukan dalam arti yang murni hanya sebagai jaminan hutang saja, sebab nanti kalau debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas benda fidusia tersebut otomatis kembali kepada debitur (pemberi jaminan). Perbedaannya adalah bahwa pada benda bergerak bertubuh tidak atas nama, penyerahan hak miliknya cukup dengan suatu penyerahan nyata yang sekaligus diartikan

sebagai penyerahan yuridis, sedang pada tagihan atas nama harus dilakukan dengan membuat akta (J.Satrio,1999:49).

Surat kuasa yang dibuat oleh bank sebenarnya sebagai pengalihan hak tagih yang dituangkan dalam bentuk cession. Surat kuasa untuk mengalihkan hak tagih dari pemilik deposito kepada kreditur yang oleh kreditur akan digunakan jika memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain adanya wanprestasi/tidak dapat mengangsur dan/atau mengembalikan hutang/pinjaman dan/atau terjadi tunggakan angsuran dan bank mengkategorikan hutang sebagai kredit macet/kredit kurang lancar. Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih.
- b) Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- c) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. (Rachmadi Usman, 2003:257).

Kredit digolongkan macet apabila:

- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan.
- b) Memenuhi kriteria diragukan yaitu:
 - (1) Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya.
 - (2) Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

Dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.

- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit (Rachmadi Usman,2003:258).

Pengalihan hak tagih atas piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yaitu tentang Cessie. Cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seorang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (Debitur). Pada saat terjadinya pengalihan piutang atas nama maka orang yang menerima pengalihan menjadi kreditur baru sedang debiturnya tetap (Sutarno, 2005:258).

1. Sifat Cessie

- a) Bersifat *accessoir* artinya adanya cessie sebagai jaminan keberadaannya dan hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang

lainnya. *Cessie* sebagai jaminan bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya tergantung perjanjian kreditnya.

- b) Pemegang *cessie* tidak memiliki hak preferent/didahulukan pelunasan. Misalnya *cessus* (si Debitur dari piutang yang dialihkan) dinyatakan pailit atau harta kekayaan disita pihak lain maka kreditur baru (*cessionaries*) tidak mendapatkan pelunasan di dahulukan dari hasil lelang harta kekayaan *cessus*.

2. Syarat-Syarat *Cessie*

- a) Piutang harus benar-benar ada dan memang hak dari pemberi *cessie* (kreditur lama/*Cedent*).
- b) Si berutang/debitur memiliki kemampuan untuk membayar.
- c) Merupakan piutang yang mudah ditagih dan belum dibayarkan kepada krediturnya.
- d) Piutang tidak dijamin dalam bentuk gadai atau bentuk lain kepada pihak lain.
- e) Bebas dari sengketa dan tuntutan pihak lain.
- f) Debitur bebas dari kemungkinan pailit.

3. Pengikatan *cessie* sebagai jaminan kredit

Cessie dapat dimanfaatkan sebagai jaminan tambahan meskipun *cessie* bukan lembaga jaminan tetapi merupakan pengalihan piutang atas nama. Untuk memanfaatkan pengalihan piutang atas nama (*cessie*) sebagai jaminan maka perlu dituangkan dalam akta otentik atau akta dibawah tangan yang ditandatangani kreditur baru (*cessionaries*) sebagai penerima piutang dan kreditur lama (*cedent*) sebagai penyerah piutang, dengan dibuatnya akta penyerahan piutang dari debitur

kepada kreditur (*akta cessie*) sebagai jaminan kredit, maka perbuatan hukum pada *cessie* ini telah selesai sehingga kreditur dapat melakukan penagihan. Jika debitur cidera janji Pasal 613 (2) KUH Perdata menegaskan dengan terjadinya *cessie* maka kreditur lama perlu memberitahukan kepada debitur tentang terjadinya pengalihan piutang/tagihan, namun pemberitahuan kepada debitur hanya dimaksudkan agar debitur mengetahui adanya peralihan hak dan terikat dengan *cessie*.

4. Hapusnya Cessie

- a) Berakhirnya perjanjian kredit, maka *cessie* akan berakhir juga karena *cessie* sebagai jaminan bersifat *accessoir*.
- b) Hutang telah dilunasi oleh debitur karena dengan terjadinya pelunasan hutang maka perjanjian kredit berakhir/hapus dan mengakibatkan *cessie* sebagai jaminan ikut menjadi hapus. Benda jaminan *cessie* otomatis kembali kepada debitur (Sutarno,2005:260-261).

Surat kuasa yang dibuat oleh PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta sebagai kuasa untuk mencairkan deposito berjangka milik debitur merupakan bentuk dari pengalihan hak tagih piutang atas nama dimana dalam akta pengakuan hutang telah ada klausul-klausul mengenai pengalihan hak tagih atas deposito berjangka milik debitur dan pelaksanaan jaminan deposito berjangka ini berlaku semua ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan hak tagih (*cessie*). Berdasarkan syarat-syarat *cessie* maka Pengalihan Hak tagih atas deposito berjangka belum memenuhi syarat karena PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta tidak membuat perjanjian *cessie* tersendiri baik dibawah tangan maupun secara notariil hanya membuat surat kuasa untuk mencairkan dana dan bunga

deposito berjangka milik debitur dan memperbaharui surat-surat deposito berjangka.

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta

Para pihak melaksanakan pengikatan jaminan deposito berjangka sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada di dalam Akta Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa. Hak-hak dan kewajiban-kewajibannya adalah:

1. Hak dan Kewajiban Kreditur/Bank

a) Hak Kreditur/Bank

- (1) Kreditur berhak untuk merubah jumlah/mengakhiri pinjaman/hutang yang diberikan, jika menurut bank ternyata pinjaman/hutang yang telah diambil tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2) Kreditur berhak melakukan analisis kredit terhadap usaha debitur termasuk administrasinya.
- (3) Kreditur berhak dan diberi kuasa oleh debitur untuk mendebet sebagai hutang debitur dalam rekening debitur semua biaya yang timbul dari perjanjian.
- (4) Kreditur berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan segera apabila debitur wanprestasi.
- (5) Kreditur berhak untuk menghitung hutang-hutang debitur pada saat berakhirnya perjanjian terhitung dari hari berakhirnya perjanjian sampai dengan saat pelunasan hutang-hutang dan bunga.

b) Kewajiban Kreditur/Bank:

- (1) Memberikan pinjaman/hutang kepada debitur sesuai dengan jumlah yang telah disepakati.

- (2) Memberikan bunga deposito berjangka kepada debitur.
- (3) Memberitahukan kepada debitur tentang terjadinya pengalihan piutang/tagihan dan terikat adanya cession melalui surat kuasa.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

a) Hak Debitur:

- (1) Debitur berhak menarik kreditnya jika jumlah yang diperlukan serta penggunaannya sesuai dengan perjanjian kredit serta setelah mendapat persetujuan dari bank.
- (2) Debitur berhak mengetahui segala buku dan surat-receivable dari pos surat untuk jumlah hutang dan segala pembayaran kredit oleh kreditur kepada debitur sebagai alat bukti.
- (3) Debitur berhak menjaminkan depositonya bahwa deposito tersebut benar-benar miliknya, bebas dari sitaan, tidak digadaikan, dialihkan atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun serta tidak tersangkut oleh sengketa.

b) Kewajiban Debitur:

- (1) Debitur wajib untuk mengajukan permohonan kredit kepada kreditur.
- (2) Debitur diwajibkan menyerahkan surat-surat keterangan dan lain-lain bukti kepada kreditur sebelum kreditur menyetujui penarikan kredit.
- (3) Debitur wajib melunasi hutang dan bunga sesuai dengan perjanjian.
- (4) Debitur wajib mempergunakan pinjaman sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian.

- (5) Debitur wajib untuk membayar biaya pembuatan akta dan biaya-biaya lain yang timbul akibat perjanjian.
- (6) Debitur diwajibkan memberikan jaminan/agunan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dilakukannya penjaminan dalam pemberian kredit dengan menggunakan deposito berjangka adalah didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu debitur merasa tenang walaupun mempunyai hutang terhadap kreditur selain itu prosesnya mudah dan cepat. Pertimbangan lainnya adalah pertimbangan ekonomis yaitu debitur tetap menerima bunga deposito sehingga bunga tersebut dapat dipakai untuk melunasi kreditnya dan bagi pihak kreditur yaitu sebagai penyediaan likuidasi. Proses pengikatan jaminan deposito berjangka yaitu dengan cara melakukan permohonan kredit oleh debitur, analisis kredit, pembuatan Akta Pengakuan Hutang secara Notariil, pengikatan jaminan, penandatanganan Akta Pengakuan Hutang dan pembuatan Surat Kuasa.
2. Bentuk pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta adalah bentuk pengikatan dibawah tangan yang berupa surat kuasa untuk mengalihkan hak tagih piutang atas nama milik debitur. Surat kuasa untuk mencairkan deposito berjangka milik debitur digunakan apabila terjadi wanprestasi. Pengalihan Hak Tagih piutang atas nama/ Cessie pada PT.Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Surakarta belum sesuai dengan KUH Perdata Pasal 613 karena pengalihan hak tagih tersebut tidak dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri baik dibawah tangan maupun secara notariil.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Deposito Berjangka sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang Notariil dan Surat Kuasa Notariil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT.Bank BPD Jateng cabang Koordinator Surakarta maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit, surat kuasa dan akta pengakuan hutang bisa digabungkan menjadi satu kedalam perjanjian kredit notariil dimana setelah adanya perjanjian pokok tersebut maka dapat dilahirkan perjanjian ikutan/perjanjian assesoir yang beraneka ragam jenis perjanjian ikutannya tergantung jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur salah satunya perjanjian cessie baik dibawah tangan maupun notariil. Penggabungan ketiga akta tersebut dapat menghemat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh debitur.
2. Apabila dalam pengikatan jaminan deposito berjangka pihak bank membuat akta pengakuan hutang secara notariil sebaiknya dibuat perjanjian kreditnya terlebih dahulu karena akta pengakuan hutang lahir setelah ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.Hal ini dilakukan agar tidak merugikan pihak bank dalam pembuktian dan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi serta adanya kepastian hukum bagi kreditur dan debitur.
3. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam pengikatan jaminan deposito berjangka maka bank perlu untuk membuat perjanjian cessie setelah perjanjian kredit baik dibawah tangan maupun secara notariil agar debitur mendapatkan perlindungan hukum

yang patut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Untuk mengatur lebih jelas dan lebih terarah mengenai bentuk perjanjian untuk pengalihan benda-benda /barang-barang tak bertubuh maka perlunya pengaturan secara khusus dari pemerintah khususnya Bank Indonesia untuk membuat undang-undang mengenai jaminan cession atas benda bergerak tak bertubuh beserta piutang-piutang atas nama agar adanya keseragaman dalam dunia perbankan dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dalam pengikatan jaminan.

